

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan dan dijelaskan pada bab IV maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE dengan agennya telah berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Adanya perjanjian kerjasama keagenan antara PT.Tiki JNE dengan agen menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut yang harus dipenuhi. Para pihak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian yang disepakati. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu persyaratan keagenan yang ditawarkan kepada para mitra untuk menjadi agen perusahaan (agen JNE). Persyaratan keagenan tersebut meliputi syarat administrasi (umum), syarat administrasi (khusus), syarat lokasi, syarat perlengkapan kerja, perlengkapan sales, syarat penjualan, syarat lainnya. Dalam melaksanakan pekerjaan kemungkinan dapat timbul halangan yang mengakibatkan para pihak tidak dapat melaksanakan isi dari perjanjian. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan perjanjian sepihak, namun pemutusan perjanjian sepihak itu tidak begitu saja dapat dilakukan, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut sudah diatur dalam surat perjanjian kerjasama keagenan antara PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dengan Agen Prama Presta Kusumah tersebut. Sebenarnya di

dalam isi perjanjian selalu ditekankan mengenai sanksi atau denda yang akan dikenakan apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Dan juga ketentuan mengenai pemutusan perjanjian kerja sama. Meskipun demikian pada dasarnya para pihak telah mengupayakan tercapainya pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

2. Perlindungan hukum bagi agen jika terjadi kerusakan dalam pengiriman barang, dalam hal ini Agen tidak langsung terlibat karena Agen hanya melakukan jasa penerimaan dan pengambilan barang yang selanjutnya Pihak Pusat yang melakukan pengiriman barang. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 perjanjian kerja sama keagenan antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dengan Prama Presta Kusumah No.264/DIV-REG JABAR/BDO/X/2016 tentang Maksud dan Tujuan Perjanjian. Namun apabila barang mengalami kerusakan atau kehilangan pada saat berada di pihak Agen maka agen sepenuhnya yang akan bertanggungjawab terhadap barang tersebut dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan permintaan konsumen atau sesuai dengan barang yang telah rusak. Dan pihak pusat pun tentunya akan membantu dalam segi pendampingan hukum melalui mediasi secara kekeluargaan dan bisa saja menyediakan pengacara namun untuk biayanya tetap dibebankan kepada pihak Agen. Namun tetap saja hal tersebut harus dapat dibuktikan oleh pihak yang dirugikan, sepanjang pihak yang dirugikan tidak dapat membuktikan bahwa pihak Agen yang bersalah, maka pihak Agen dapat dibebaskan dari tuntutan penggantian kerugian.

B. Saran

Ketentuan mengenai perjanjian keagenan hendaknya diatur dengan produk hukum yang setingkat dengan undang-undang agar dapat lebih khusus mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, perlindungan hukum bagi para pihak, dan aturan-aturan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian keagenan tersebut sehingga para pihak dapat mengacu kepada undang-undang yang lebih khusus mengatur perjanjian keagenan. Karena sampai saat ini pengaturan mengenai keagenan hanya dikeluarkan oleh peraturan menteri perdagangan yang pengaturannya lebih bersifat administratif. Pihak PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) hendaknya dalam membuat perjanjian kerja sama keagenan mengatur mengenai hak dan kewajiban yang lebih menguntungkan bagi para pihak, agar posisi JNE seimbang dengan agennya, karena agen bukan merupakan karyawan prinsipal melainkan mitra kerja dari JNE. Dalam hal ini ada baiknya apabila PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir lebih bisa merangkul para agennya agar terciptanya suasana yang saling terbuka dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Begitu pun untuk pihak agen hendaknya memiliki keberanian dalam menyampaikan pendapatnya terkait hal-hal dalam pelaksanaan perjanjian kepada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), baik itu dalam rangka menuntut haknya maupun menyampaikan keberatan jika ada kewajiban yang memberatkan pihaknya, karena pada dasarnya sifat hubungan antara para pihak adalah sejajar.